BAB IV

ANALISIS KONSEP JILBAB MENURUT PENDAPAT MUHAMMAD SYAHRUR

A. Latar Belakang Konsep Jilbab Muhammad Syahrur

Pada tahun 1995, Syahrur menapaki beberapa tahapan pemikiran yang disebut sebagai fase-fase pemikiran. Fase pemikirannya terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Fase Pertama (1970- 1980)

Permulaan dari fase pemikiran Syahrur ini adalah ketika ia menempuh pendidikan pada jenjang Magister dan Doktor dalam bidang Teknik Sipil di Universitas Nasional Irlandia. Pada fase ini Syahrur merasakan bahwa kajiannya mengalami kegagalan dantidak membuahkan hasil sebab ia masih berada dalam bayangan-bayang pikiran tradisional yang begitu hegemunik.[1]

2. Fase Kedua (1980- 1986)

Pada tahun 1980, Muhammad Syahrur bertemu dengan teman lamanya, Ja'far (yang mendalami studi bahasa di Uni Soviet antara tahun 1958-1964). Pada kesempatan itu, ia menyampaikan perhatian besarnya terhadap studi bahasa filsafat dan pemahaman terhadap al-Qur'an. Kemudian Muhammad Syahrur menyampaikan pemikiran dan disertasinya di bidang bahasa yang disampaikan di Universitas Moskow pada tahun

[1] Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, 102.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1973. Sejak saat itu, Syahrur mulai menganalisis ayat- ayat al-Qur'an dengan model baru dan pada tahun 1984.

3. Fase Ketiga (1986- 1990)

Fase ketiga ini Syahrur merupakan fase sistematisasi dan rasionalisasi atas buku Al-kitab wa Qur'an antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.[2] Pada fase ini, Syahrur mulai lebih memfokuskan diri untuk menyusun pemikiran dalam topik- topik tertentu. Pada akhir tahun 1986 dan 1987, ia menyelesaikan bab pertama dari *Al Kitab wa Al-Qur'an* yang merupakan masalah- masalah sulit. Bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai tahun 1990.

Dalam menafsirkan ayat tentang jilbab Muhammad Syahrûr sangat dipengaruhi oleh ide Marxis. Perkenalan dan kekaguman Syahrûr terhadap ide-ide Marxis muncul saat ia melanjutkan studinya di Moskow-sekalipun tidak mengklaim sebagai penganut Marxis- namun konsep Marxis sangat mempengaruhi tulisannya. Di samping itu, perjumpaannya dengan Ja"far Dakk al-Bab memiliki peran penting dalam perkembangan intelektualnya. Dari Ja"far Dakk al-Bab, Syahrûr banyak belajar tentang bahasa yang mengantarkannya melakukan penelitian terhadap berbagai kosa kata penting dalam al-Qur`ân. Karya Syahrûr antara lain: al-Kitâb wa al-Qur`ân; Qirâ'ah Mu'ashirah.Setelah kesuksesan buku al-Kitâb wa al-Qur`ân, Syahrûr kemudian menulis buku antara lain: Dirâsat Islâmiyyah Mu'ashirah fî al-Daulah wa al-Mujtama'. Al-Islâm wa al-Imân:

[2]Ibid., 106.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Manzhûmah al-Qiyâm, Masyru' al-'Amal al-Islâmî dan Nahwâ Ushûl Jadîdah lî al-Fiqh al-Islâmî: Fiqh al-Mar'ah.[3]

Syahrur merupakan salah satu ulama' pemikir Islam yang kontemporer, yang ingin memposisikan Islam selalu dapat menjawab tantangan zaman dan selalu dinamis dalam ruang dan waktu. Beliau menganggap bahwa syari'at Islam yang selama ini dipegang dan telah menjadi doktrin dalam fiqh Islam tidak mampu lagi menyelesaikan masalah-masalah yang muncul, yang mengakibatkan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat Islam. Hal tersebut ditandai dengan makin banyaknya faham-faham dan aliran-aliran yang muncul dari akibat ketidakpuasan terhadap ushul fiqh yang telah disyari'atkan dan dianut selama ini (main stream).

Umat Islam berkeyakinan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal yang melampaui batas ruang, waktu atau bahkan melintasi sekat-sekat kemanusiaan. Universalitas inilah yang begitu melekat dan menghujam ke dalam keyakinan teologis umat Islam sehingga mereka selalu mempunyai anggapan bahwa Islam adalah agama yang akan selalu sesuai dengan konteks zaman, waktu dan tempat. Karena klaim universal ini, umat Islam sangat percaya bahwa mereka akan selalu yang pertama dan utama dan tidak ada yang bisa melampaui mereka dan agamanya. Pandangan terhadap universalitas Islam ini diambil secara normatif dari teks-teks keagamaan, yaitu "*Al-Islam shalikhun li-kulli*

---

[3] http://www.e-jurnal.com/2016/04/teori-limit-muhammad-syahrur-konsep.html (14 Mie 2016)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

zaman wa makan" Apa yang menjadi perhatian Syahrur dalam pemikiran hukumnya, dapat dilihat ketika ia memberi definisi dari masing-masing sumberhukum yang ia pegangi yaitu adanya batas-batas (baik minimal atau maksimal) yang ditentukan oleh syar'i, dan tidak boleh melewati batas tersebut.

Kerangka teori yang di bangun oleh Syahrur dalam memformulasikan ide-idenya adalah penilaian ajaran Islam (Qur'an dan Sunnah) antara yang berdimensi *nubuwwah* dan *risalah*. Dalam melontarkan ide-ide pembaruannya ia banyak sekali mendasarkan pada pemilahan atas kedua hal tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, al-Kitab (Qur'an) isinya secara garis besar dapat dibedakan atas *nubuwwah* dan *risalah.*

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an Muhammad Syahrur menggunakan dua teori penafsiran (hermeneutic theory), yaitu:

a. Teori Linguistik

Adapun pendekatan yang digunakan Syahrur dalam mengonstruksi pemikiran keislamannya menggunakan pendekatan hermeneutik dengan penekanan pada aspek filologi (kebahasaan). Ia menyebutnya sebagai al-manhaj *at-tarikh al'ilm fi dirasat al-lughawiyyah* (metode historis ilmiah studi bahasa), sebagaimana dikemukakan oleh Ja'far Dakk al-Bab dalam pengantar bukunya, *al-Kitab Wa al-Qur'an*. Pendekatan ini sebenarnya merupakan kesimpulan dari teori linguistik Ibnu Jinni dan al-Jurjani. Dari situlah kemudian Syahrur membuatbatasan kaidah-kaidah metode linguistiknya yang memiliki prinsip sebagai berikut:

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a. Bahwa bahasa merupakan sebuah sistem.

b. Bahasa merupakan fenomena sosiologi dan konstruksi bahasanya sangatterkait dengan konteks di mana bahasa itu disampaikan.

c. Ada keterkaitan antara bahasa dan pemikiran.

d. Menolak adanya sinonim dalam bahasa. Bila dicermati, pendekatan linguistik yang diambil oleh Syahrur ini sebenarnya hanya digunakan untuk membangun suatu landasan (dasar) teori dalam rangka penafsiran ulang terhadap tema-tema yang terdapat dalam "al-mushaf" sesuai dengan konteks ruang dan waktu abad kedua puluh. Disisi lain, pada beberapa kajiannya Syahrur juga menggunakan metode tematik dalam membahas sebuah permasalahan. Ia mengumpulkan sejumlah ayat, misalnya tentang ta'wil, kemudian secara intra teks dan interteks, ayat-ayat tersebut dianalisa sebagaimana diatas.

b.Teori Batas (*Nadzariah Al-Hudud*)

Tipikal Syahrur sebagai ilmuwan sangat kentara dan berpengaruh terhadap produk pemikirannya ini tampak jelas terhadap teori baru yang diperkenalkannya, yang disebut teori batas (the theory of limit).Pelacakan Syahrur menemukan bahwa dalam pemahaman keislaman selama ini terdapat dua aspek yang dilupakan. Yaitu al-hanif dan al-istiqamah, berdasarkan metode analisis linguistik, Syahrur menjelaskan bahwa kata al-hanif, berasal dari kata hanafa berarti bengkok, melengkung (hanafa), atau berarti orang yang berjalandiatas kedua kakinya (ahnafa).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Adapun kata al-istiqamah, berasal dari kata Qawm, yang memiliki dua arti (1) kumpulan dua orang laki-laki, dan (2) berdiri tegak (*al-intisab*) atau kuat (*al-azm*). Dari kata al-intisab muncul dua kata al-mustaqim danal-istiqamah, lawan dari melengkung (al-inhirab); sedangkan dari al-azmmuncul kata ad-din al-qayyim (agama yang kuat dalam kekuasaan), seperti QS. An-Nisa': 34 dan Al-Baqarah : 255.

Analisis linguistik terhadap term al-hanifiah dan al-istiqamah ini akhirnya menyampaikan Syahrur pada sebuah ayat dalam surat al-An'am: 161, ada tiga term pokok dalam ayat tersebut, *ad-din al-qayyim, al-mustaqim dan al-hanif* yang kemudian mendorongnya untuk mengadakan pelacakan lebih lanjut, Syahrur kemudian menganalisa surat al-An'am :79, dimana dari ayat ini diperoleh pemahaman bahwasanya al-hunafa merupakan sifat alami dari seluruh alam, langit, bumi yang notabene sebagai susunan kosmos bergerak dalam garis melengkung, bahkan elektron terkecil sekalipun. Tidak ada dalam alam semesta ini yang tidak bergerak melengkung. Namun, justru sifat inilah yang menyebabkan tata kosmos kita menjadi teratur dan dinamis (*Ad-din dan al-hanif*). Dengan demikian agama selaras dengan kondisi yang demikian, karena al-hanif merupakan pembawaan yang bersifat fitrah, manusia sebagai bagian dari alam materi, juga memiliki sifat pembawaan fitrah ini.[4]

Fitrah alam ini juga terjadi dalam aspek hukum. Ini bisa disaksikan dalam realita masyarakat yang senantiasa bergerak dalam wilayah tradisi

[4] Muhammad In'am Elsa , *Konstruksi Historis Metodologis Pemikiran Muhammad Syahrur,* dalam jurnal , Jakarta: Islamic Center , 307.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sosial, kebiasaan atau data yang cenderung berubah secara harmoni sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sebuah as-sirat al-mustaqimadalah sesuatu yang niscaya untuk mengontrol dan mengarahkan perubahantersebut. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an tidak akan pernah di temui ihdina ila al-hanifiyyah, tapi ahdina al-sirat al-mustaqim adalah fitrah. Dengan demikian *al-sirat al-mustaqim* inilah yang akan menjadi batasan ruang gerak dinamika manusia dalam menentukan hukum.

Teori batas (*nazariyyah al-hudud*), secara garis besar dapat digambarkan sebagai: Perintah Tuhan yang diekspresikan dalam al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur atau memberikan batas bawah dan batas atas bagi seluruh perbuatan manusia, batas yang lebih rendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam kasus tertentu, sedangkan batas atas merupakan maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimum tidak sah (tidak boleh), begitu juga dengan batas atas tidak boleh melebihi. Ketika batas-batas itu dilampaui maka hukum harus dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran yang dilakukan. Tetapi ketika itu sangat diperlukan, maka hukum dapat dijamin sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan. Disinilah letak kekuatan Islam, dengan memahami teori ini menurut Syahrur, akan lahir daripadanya jutaan ketentuan hukum. Karena itu risalah Muhammad SAW. dinamakan dengan umm al-kitab, karena sifatnya yang hanif berdasarkan teori batas ini. Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum, Syahrur membagi adanya enam bentuk dalam teori batas.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Batas Minimum

   Batas minimal ini tidak boleh dilampaui agar menjadi lebih minimal lagi. Batas minimal merupakan batas terendah yang diberikan oleh Allah tentang suatu perbuatan yang boleh dilakukan. Di antara batas minimal yang sudah diungkap oleh syahrur adalah batas minimal dalam hal keharaman dalam pernikahan batas minimalnya berupa kerabat-kerabat yang disebut dalam an nisa' ayat 22 dan 23. Semua saudara yang disebut dalam ayat itu adalah batas minimal. Yang tidak boleh ditawar lagi lebih minimal lagi.[5]

2. Batas maksimum

   Yaitu batas paling atas yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dilampaui, namun memungkinkan untuk meringankannya. Contoh dari batasan ini dapat ditemukan dalam surat al-Maidah: 38, tentang hukuman bagi seorang pencuri. Tentang pembunuhan (al-Isra': 33, al-Baqarah: 178, al-Nisa':92). "Pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka". (QS.Al-Maidah : 38) Di sini hukuman sanksi bagi seorang pencuri (yang ditemukan merupakan batas maksimal yang tidak boleh dilewati. Bagaimanapun hukuman bisa dikurangi, Berdasarkan kondisi-kondisi obyektif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Hal ini menjadi kewajiban parahakim atau mujtahid untuk memberlakukan hukuman terhadap

[5] Fanani, *Fiqh Madani*, 257-258.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pencuri yang bagaimana yang harus dipotong tangannya. Misalnya penjahat kelas kakap, yang mencuri dengan alat-alat canggih yang perbuatannya menimbulkan keresahan orang banyak, bahkan kerugian negara serta keamanan masyarakat tidak terjamin maka ayat 38 tidak dipakai, yang dipakai adalah ayat 33 surat al-Maidah: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi hendaklah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat ia tinggal). Lagi-lagi mujtahid harus menentukan, hukuman yang setara dengan kesalahan tertentu yang dilakukan.[6]

3. Batas minimum dan batas maksimum bersamaan namun tidak menyatu dalam satu garis.[7]

   Yaitu batas minimum dan batas maksimum dan minimum sekaligus tidak bersinggungan dalam satu titik. Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam hukum waris (al-Nisa : 11-14,) dan poligami (an-Nisa: 3). Maksud dari ayat warisan adalah batas maksimal untuk laki-laki dan batas minimal untuk perempuan. Tujuan dari ayat ini (an-Nisa:11-14) adalah menganut prinsip 2:1, sehingga bagian laki-laki adalah 66,6% dan merupakan batas maksimal sedangkan bagi perempuan 33,3% dan merupakan batas minimal. Terlepas dari apakah wanita telah menjadi pencari

[6] Ibid., 260.
[7] Ibid., 262.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

nafkah, bagaimanapun bagian wanita tidak pernah dapat kurang dari 33,3%, sementara bagian laki-laki tidak pernah mencapai lebih dari 66,6%. Jika wanita diberi 40 persen dan laki-laki 60 persen. Kemudian keduanya baik batas maksimal dan batas minimal tidak dikatakan telah melanggar. Alokasi prosentase kepada masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Batas minimum dan batas maksimum berada dalam satu titik.

4. Batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa singgungan.

   Yaitu had yang paling atas telah ditentukan dalam al-Qur'an, namunkarena tidak ada sentuhan dengan had maksimum maka hukuman belum dapat ditetapkan. Contoh dari batasan ini adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dimulai dari titik di atas batas minimal (dimana di sini alat kelamin, belum bersentuhan). Hanifiyah bergerak ke atas searah dengan batas maksimal (dimana disini mereka bisa melakukan perzinaan), tetapi perzinaan tidak terjadi. Jadi, apabila antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan yang mendekati zina tetapi belum berzina maka keduanya berarti belum terjatuh dalam batas-batas yang ditentukan Allah.

5. Batas maksimum positif tidak boleh dilampaui dan batas minimum negatif, boleh dilampaui.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Yaitu batas atas yang ditetapkan tidak boleh di lewati sedangkan batas bawahnya yang negatif boleh dilampaui. Contohnya adalah batas atas yang tidak boleh dilampaui adalah riba, batas bawah yang boleh dilampaui adalah zakat (zakat sebagai batas negatif karena ia adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan). Dua hal ini dapat dilampaui dengan shadaqah. Dalam hal ini ada riba yang diperkenankan yaitu yang tidak melewati batas atas (riba yang adh'afan mudha'afan).

Berkaitan dengan jilbab Muhammad Syahrur dalam menafsikan ayat tentang jilbab bahwa ayat tersebut diatas berbentuk pengajaran, bukuan syari'at dan turun di Madinah yang menunjukkan mesti dipahami secara temporal dengan tujuan temporal dari dua gangguan. Yakni gangguan alam dan sosial serta cuaca, syahrur berkesimpulan jilbab mempunyai batas maksimal dan minimal, batas maksimalnya adalah kecuali muka dan telapak tangan sedangkan batas minimalnya adalah hanya menutupi al juyub yang menurutnya meliputi belahan dada, bagian tubuh dibawah ketiak, kemaluan dan pantat.[8]

B. Metode Istimbat Hukum Muhammad Syahrur Tentang Jilbab

Menurut Syahrûr jilbab berasal dari kata *ja-la-ba* yang dalam bahasa Arab memiliki dua arti dasar, yaitu, *pertama*, mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. *Kedua*, sesuatu yang meliputi dan

[8] http://kajiaitngah.press.com/2010/12/04/mengenal -syahrur-dan-teori-batasnya/ (28 Mei 2016)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menutupi sesuatu yang lain. Adapun kata *al-jalabah* berarti sobekan kain yang digunakan untuk menutupi luka sebelum bertambah parah dan bernanah. Dari pengertian ini muncul kata *al-jilbab*. Adapun aurat menurut Syahrûr berasal dari kata *aurah* yang artinya adalah segala sesuatu yang jika diperlihatkan, maka seseorang akan merasa malu. Rasa malu mempunyai tingkatan yang bersifat relatif, tidak mutlak dan mengikuti adat kebiasaan setempat. Jadi, batasan aurat dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, akan tetapi yang berkaitan dengan daerah inti pada tubuh (*al-juyûb*) bersifat tetap dan mutlak.[9]

Terma al-juyûb didapatinya dari Qs. an-Nur 24: 31. Ayat tersebut menunjukkan perintah Allah kepada perempuan untuk menutup bagian tubuh mereka yang termasuk dalam kategori al-juyûb. Dengan analisis linguistiknya, Syahrûr menjelaskan bahwa *al-juyûb* berasal dari kata ja-ya-ba seperti dalam perkataan jabtu al-qamisha, artinya aku melubangi bagian saku baju atau aku membuat saku pada baju. *Al-Juyûb* adalah bagian terbuka yang memiliki dua tingkatan, bukan satu tingkatan karena pada dasarnya kata *ja-ya-ba* berasal dari kata *ja-wa-ba* yang memiliki arti dasar ”lubang yang terletak pada sesuatu” dan juga berarti pengembalian perkataan ”soal dan jawab”. Istilah al-Juyûb pada tubuh perempuan memiliki dua tingkatan atau dua tingkatan sekaligus sebuah lubang yang secara rinci berupa: bagian antara dua payudara, bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan dan pantat. Semua bagian inilah yang

[9] http://m-afif-am.blogspot.co.id/2011/02/pakaian-perempuan-menururut-muhammad.html (27 Mei 2016)

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dikategorikan sebagai *al-juyûb* dan wajib ditutupi oleh perempuan. Bila dikaitkan dengan teori limit yang dirumuskannya, ia menyatakan bahwa batas minimal pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup daerah inti bagian atas, yaitu daerah payudara dan bawah ketiak, dan juga menutup daerah inti daerah bawah. Konsekwensinya, perempuan yang menampakkan bagian al-juyûb berarti dia telah melanggar hudûd Allah. Begitu juga perempuan yang menutup seluruh tubuhnya tanpa terkecuali, maka dia juga melanggar hudûd Allah.

Konsep jilbab Syahrur sering dikaitkan dengan pakaian perempuan. Menurut Syahrur ayat-ayat tentang *libas al-mar'ah* dapat dikatagorikan sebagai ayat *muhkamat* (ayat-ayat hukum), sehingga secara metodologis harus ditafsirkan dengan metode ijtihad melalui pendekatan teori *hudud* dan *tartil*. Ketika berbicara soal pakaian perempuan, Syahrur menggunakan istilah *libas* (pakaian) yang menunjukan arti *siyab* (pakaian), *jilbab* (pakaian luar perempuan), *himar* (tutup), untuk mengantikan istilah *al-hijab* atau *al-hijab al-syar'i* yang bisa dipakai secara popular di masyarakat. Karena menurut Syahrur, istilah hijab dalam al-Qur'an tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan pakaian perempuan. Al-Qur'an memang menyebut kata *hijab* dengan segala derivasinya sampai delapan kali, yaitu pada Q.S. al-A'raf [7]: 46, Q.S. al-Ahzab [33]: 53, Q.S. Sad [38]: 32, Q.S. Fussilat [41]: 5, Q.S. al-Syuraa [42]: 51, Q.S. al-Isra' [17]: 45, Q.S. Maryam [19]: 17, Q.S. al-Mutafifin [83]: 15, akan tetapi semua kata *hijab* tidak ada kaitannya sama sekali

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dengan pakaian perempuan. Sebaliknya seluruh kata *hijab* dalam al-Qur'an, maknanya mengacu kepada pengerian *al-hijazi* (penghalang).[10]

Secara historis, menurut Syahrur, pakaian jilbab yang biasa dipakain oleh perempuan dengan cara menutup anggoata seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, ternyata merupakan tradisi agama persi (*al-dayyanat al-farisiyyah*). Jilbab tersebut pada mulanya merupakan pakaian khusus, tidak boleh dipakai kecuali oleh perempuan-perempuan merdeka dan yang memiliki kedudukan tinggi. Sedangkan budak perempuan dan perempuan pada umumnya tidak memperkenakan memakainaya. Dengan kata lain, konsep jilbab pada awalnya untuk membedakan perempuan merdeka dengan perempuan budak, antara perempuan ningrat dengan perempuan biasa. Pemahaman seperti inilah yang berlangsung pada masa nabi SAW.

Berkaitan dengan masalah pakaian perempuan, ketika perempuan hendak keluar rumah atau bersama dengan lelaki yang bukan mahromnya, Syahrur membuat batas minimal dan batas makasimal. Inilah salah satu bentuk aplikasi hudud. Menurutnya batas minimal memakai pakaian bagi perempuan sebagaimana terdapat dalam firman Allah Q.S an-Nuur 31, yaitu cukup menutup aurat besar (*al-juyub*) yang meliputi farji, dua pantat, dubur, dada atau payudara. Dalam hal ini Syahrur mengutip firman Allah SWT. Q.S an-Nuur 31:[11]

[10] Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, 272-273.
[11] Ibid., 274.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya

"*Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putera-putera meraka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara-saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung*"(QS. An-Nuur: 31).[12]

Terjemah di atas adalah versi terjemah Departemen Agama RI. Sedangkan Syahrur berbeda dangan menerjemahkan ayat tersebut. Ada hal penting yang harus diperhatikan, misalnya dalam ayat tersebut tidak dikatakan يَغْضُضْن أَبْصَارِهِنَّ Melainkan يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ dengan memakai huruf *mim li al-tab'id,* yang berarti hanya diseluruh menundukkan sebagian

[12] Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 353

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pandangan, bukan keseluruhan. Ini berarti dalam ayat sebelumnya, Q.S an-Nuur 30, kaum laki-laki bukan disuruh menundukkan seluruh pandangan matanya, (memejamkan mata) ketika melihat perempuan lain. Akan tetapi, ketika melihat perempuan lain terbuka aurat besarnya (*farji*), laki-laki cukup melihat pandangan "lembut" atau pura-pura tidak melihat, sebab dalam konteks internal ayat itu, anjuran menundukkan sebagian pandangan mata dikaitkan dengan perintah menjaga *farji*-nya.

Menurut Syahrur, ayat tersebut adalah larangan memandang perempuan yang bukan mahram, ketika sedang terbuka *al-juyub*-nya, yakni aurat besarnya. Karena ayat tersebut adalah perintah menundukkan sebagian pandangannya dikaitan dengan perintah menjaga "*farji*-nya". Lalu apa fungsi memakai jilbab bagi Syahrur? Fungsinya adalah untuk menjaga gangguan *al-aza*, baik yang bersifat amaliah, seperti suhu panas dan dingin atau gangguan secara sosial, seperti diremehkan atau dilecehkan. Semua itu tergantung kondisi giografis dan sosial kulturalnya.

Syahrur lalu menaggapi Q.S. al-Ahzab 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Jika ayat tersebut diterjemahkan menurut Syahrur, maka artinya menjadi: *"Hai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan sebagian jilbabnya, (artinya) "menggunakan pakaian luarnya seperti memakai celana panjang dan baju gamis". Yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal, karena itu mereka tidak mendapat gangguan "seperti suhu panas dan dingin atau*

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

gangguan sosial, seperti diremehkan atau dilecehkan", dan Allah maha pengampun lagi maha penyang.[13]

Disini Syahrur melakukan penafsiran yang berbeda sama sekali dengan para musaffir dan para fuqoha' konvensional. Jilbab dipahami sebagai pakaian luar perempuan, bukan sebagai pakaian menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan ayat tentang jilbab ayat tentang jilbab tersebut dianggap bukan merupankan *tasyri'* (penetapan syari'at), yang terkait dalam masalah hukum halal haram, melainkan sekedar ayat *ta'lim* (imbauan, pelajaran, anjuran), sebab kitab itu ditunjukan kepada Muhammad sebagai nabi bukan sebagi rasul. Dalam ayat tersebut Allah menanggil dengan *ya ayyuha al-nabi* (hai nabi), bukan *ya ayyuha al rasul* (hai rasul).

Ayat ini adalah ayat ta'lim (himbauan, pelajaran, anjuran) dan bukan tasyri' (perintah), maka ada sebab tertentu yang mempengaruhinya. Sebab tersebut adalah "pandangan orang lain" yang dianggap bisa/mengganggu, maka bagi wanita mu'min dianjurkan (bukan perintah) untuk menutupi badannya, terutama pada bagian-bagian tertentu yang bila tampak akan mengandung gangguan/bahaya.

Yang dimaksud gangguan itu sendiri ada dua' pertama yang bersifat thobi'i (alamiah) dan gangguan ijtima'i (orang). Gangguan thobi'i berkaitan dengan situasi dan kondisi alam yang disebabkan oleh tinggi rendahnya suhu/temperatur cuaca/iklim. Maka wanita mu'min memakai jilbab dengan memperkirakan keadaan cuaca (dingin panasnya) supaya tidak terganggu oleh

[13] Mustaqim. *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, 277-278.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

hal-hal yang bersifat thobi'i. Permasalahan ini tentu saja tidak terkait dengan masalah yang dimaksud oleh ayat di atas, karena yang dimaksud dengan gangguan adalah karena pandangan, lirikan atau perhatian. Ayat tersebut berbunyi "yang demikian itu mereka mudah untuk diperhatikan atau dipandang atau dilirik, karena itu supaya tidak diganggu."

Selanjudnya Syahrur membahas batas minimal (*had al-a'la*) menutup aurat bagi perempuan ketika bersama laki-laki lain yang bukan mahromnya dalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, hal ini dikaitkan dengan hadis nabi SAW, yang memeintahkan Asama' binti Abu Bakar, bahwa setelah perempuan baligh, maka tidak boleh tampak tubuhnya, kecuali wajah dan dua telapak tangan

Syahrur berpendapat bahwa batas minimal aurat perempuan apa yang dikatakan dalam surat an-Nuur 31 dengan *al-juyub*. *Al-juyub* adalah lubang atau celah dari badan seseorang yang tersembunyi, yang memiliki dua lapis, bukan satu lapis, artinya *al-juyub* pada perempuan ada dua lapis, atau dua lapisan berserta lubangnya, yakni antara dua payudara, di bawah payudarah , di bawah dua ketiak, kemaluan dan dua pantat.[14]

Jika disimpulkan menurut Syahrur, batas minimal perempuan berpakaian adalah *satr al-juyub* (Q.S. an-Nuur 31), yakni menutup bagian dada (payudara), dua ketiak dan keluan besarnya, termasuk kedua pantat. Jika disimpulkan pendapat Muhammad Syahrur bahwa seorang perempuan yang telah memakai CD (celana dalam) dan kutang (BH) dianggap telah memenuhi batas minimal pakaian.[15] Sedangkan batas maksimalnya adalah menutup seluruh anggota badanya, kecuali dua telapak tangan dan wajahnya. Ini intinya perempuan

[14] Fanani, *Fiqh Madani*, 288.
[15] Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, 278.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dewasa yang tidak memakai kerudung dan jilbab, selagi tidak telanjang bulat, sesungguhnya ia telah berpakaian sesuai dengan batas-batas Allah, karena ia masih menutupi batas minimal. Jika melihat melihat pandangan Muhammad Syahrur terkait dengan pakain perempuan maka adan nampak penafsiran yang sanga liberal sehingga wajar pemikirannya ditentang oleh para ulama.

Peneliti sendiri tidak sepakat dengan pendapa Muhammad Syahrur, terutama masalah batas minimal pakaian perempuan, yakni hanya *al-juyub.* Kareana Syahrur telah melakukan *takalluf* atau pemaksaan peafsiran ,agar sesuai dengan teori *hududnya,* yang dibangun sebelumnya.

Metote istimbat hukum Muhammad Syahrur, perlu diketahui bahwa para ulama' telah menyusun seperangkat metode dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits dalam upaya lebih mendapatkna pemahaman kepada maksud-maksud pengsyari'atan hukum dan lebih mendekatkan hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang ada ditengan masyarakat (kontekstual karangka) sistematis kaidah-kaidah tersebut mula-mula diperkenalkan oleh imam syafi'i.[16]

Ada dua metode inti yang digunakan Muhammad Syahrur dalam melakukan istimbat hukum metode yang dimaksud adalah: *pertama* analisis lingustik dan sistematik, *kedua* penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam teori limit (*hudud*).

Berkaitan dengan metode yang pertama, ada beberapa asumsi dasar yang digunakan Muhammad Syahrur dalam menafsirkannya diantaranya, yaitu:

[16] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka firdaus, 1995), 7.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pertama, Syahrur menerapkan prinsip al-jarjani tentang anti sinonimitas dalam eksresi puitik terhadap teks al-Qur'an. Syahrur meyakini bahwa tidak ada katapun yang dapat digali dengan kata lingustik ayat. Dengan asumsi ini, dia berusaha menemukan perbedaan naunsa makna antara istilah-stilah yang selama ini dianggap sinomin, seperti *insal/tanzil furqan*/qur'an dan lain-lain.

Kedua, Syahrur menulak pendapat tentang atomisasi, bahkan ia menafsirkan masing-masing al-Qur'an berdasarkan asumsi bahwa masing-asing ayat dimiliki oleh sebuah unit tunggal dalam sebuah kesatuan unit yang lebih besar dalam al-Kitab. Metode ini dinamakan metode intratekstualitas, dalam arti menggabungkan atau mengkomparasikan seluruh ayat yang memiliki topik pembahasan yang sama. Berdasarkan asumsi ragam tematik ini, Syahrur mendefinisikan ayat-ayat berdasarkan status penafsirannya.

Sedangkan berkaitan dengan metode yang kedua, Syahrur mengadopsinya dari ilmu eksakta terutama matematika dan fisika, yang merupakan spesialitas keilmuannya, yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori limit. Teori ini berawal dari adanya konsep *istiqamah* dan *hanafiyyah* dalam al-Kitab.[17]

Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab (an-Nisa': 31 dan al-Ahzab: 59) mengkatagorikan didalam sebuah hudud-nya, yaitu batas minimal dan batas maksimal yang ditentukan al-Qur'an dan ijtihad manusia tidak memungkinkan mengurangi ketebtuan tersebut namun memungkinkan menambah. Contoh dari batas ini menutupi dada yang tersembunyi. Teori batas (*nazariyyah al-hudud*) secara garis besar dapat digambarkan sebagai:

[17] F Najitama,"http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/istinbath/article/view/251 (13 Mei 2016).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

perintah tuhan yang diekspresikan dalam al-Qur'an dan sunnah yang mengatur atau memberikan batas minimal dan maksimal.

Sebagian orang masih ada yang mengatakan tentang pakaian wanita, bahwa hal itu seperti terdapat dalam surat an-Nur, yaitu yang dinamakan "wajib" hanyalah menutupi dada yang tersembunyi, memang benar bahwa batasan minimal mengenai pakaian yang mereka anggap wajib, yakni halal dan haramnya adalah demikian, dan tidak disertai oleh tuntutan siksaanakhirat dan taubat.

Syahrur berpendapat bahwa batas minimal aurat perempuan adalah apa yang dinyatakan dalam surat an-Nuur: 31 dengan *al-Juyub*. *Al-Juyub* adalah lubang atau celah dari badan seseorang yang tersembunyi, yang memiliki dua lapis, bukan satu lapis. Demikianlah Muhammad syahrur memandang bahwa pakaian yang seharusnya dipakai wanita penduduk bumi adalah pakain yang berada diantara dua batas, batas Allah (minial), dan batas rasul-nya (maksimal).

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id